LAM-PTKes



**AKREDITASI PROGRAM PENDIDIKAN**

**DOKTER SPESIALIS ILMU BEDAH ANAK**

**BUKU I**

**NASKAH AKADEMIK**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN**

**JAKARTA 2015**

# KATA PENGANTAR

Akreditasi program studi adalah pengakuan bahwa suatu program studi telah melaksanakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, maupun Organisasi Profesi guna menjamin kualitas lulusannya.

Sebagai satu-satunya lembaga akreditasi untuk program studi kesehatan, sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pengkuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Kesehatan tanggal 17 Oktober 2014, penetapan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes dilakukan dengan menggunakan standar penilaian atas masukan (*input)*, proses (*process)*, keluaran (*output)* dan dampak/ hasil (*outcome),* serta keterkaitan antara masukan, proses, keluaran dan hasil yang dijabarkan kedalam istrumen akreditasi.

Agar pelaksanaan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes memenuhi standar proses akreditasi yang berlaku di tingkat internasional maka perkumpulan LAM-PTKes secara terus menerus melakukan penyempurnaan terhadap instrumen akreditasi setiap program studi sehingga sesuai dengan perkembangan dan tuntutan proses akreditasi yang berlaku di dunia (*international* *best practices)*.

Instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Bedah Anak merupakan salah satu dari instrumen akreditasi program studi kesehatan yang telah selesai disempurnakan oleh Perkumpulan LAM-PTKes. Dalam upaya penyempurnaan tersebut, telah disusun instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Bedah Anak yang terdiri atas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BUKU I | – | NASKAH AKADEMIK |
| BUKU II | – | STANDAR DAN PROSEDUR |
| BUKU IIIA | – | BORANG PROGRAM STUDI |
| BUKU IIIB | – | BORANG UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI |
| BUKU IV | – | PANDUAN PENGISIAN BORANG |
| BUKU V | – | PEDOMAN PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI |
| BUKU VI | – | MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI |
| BUKU VII | – | PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN |
| BUKU VIII | – | PEDOMAN EVALUASI DIRI UNTUK AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN INSTITUSI PERGURUAN TINGGI |

Untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi, sebagai kelengkapan ke delapan buku tersebut di atas, telah disusun pula sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Tim Penyusun instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Bedah Anak.

Semoga instrumen akreditasi yang telah disempurnakan ini lebih tajam dalam menilai kinerja program studi, sehingga dapat lebih mendorong upaya peningkatan mutu program studi pendidikan dokter spesialis Bedah Anak di seluruh Indonesia.

Jakarta, 20 Desember 2015

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi

Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes)

**Ketua Umum**,

# Usman Chatib Warsa

# DAFTAR ISI

Halaman

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KATA PENGANTAR .......................................................................................... | | | ... |
| DAFTAR ISI ....................................................................................................... | | | ... |
| BAB I | LATAR BELAKANG .......................................................................... | | ... |
|  | 1.1. | Sejarah Singkat Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Bedah Anak......................................................................... | ... |
|  | 1.2. | Program PendidikanDokter Spesialis Ilmu Bedah Anak …………………………………………………………………….. | ... |
|  | 1.3. | Landasan Hukum Akreditasi Program PendidikanDokter Spesialis Ilmu Bedah Anak ....................................................... | ... |
|  | 1.4. | Landasan Filosofis Profesi Dokter Spesialis Ilmu Bedah Anak ........................................................................ | ... |
|  | 1.5. | Landasan Sosiologis Profesi Dokter Spesialis Ilmu Bedah Anak ……………………....................................... | ... |
|  | 1.6. | Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Bedah Anak di Indonesia ........................................................................................ | ... |
|  | 1.7. | Baku MutuProgram PendidikanDokter Spesialis Ilmu Bedah Anak............................................................................ | ... |
| BAB II | Karakteristik, Kualifikasi, dan Kurun Waktu PenyelesaianPendidikan ................................................................... | | ... |
| BAB III | TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM PENDIDIKAN........... | | ... |
| BAB IV | ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM PENDIDIKAN.............. | | ... |
|  | 4.1. | Standar Akreditasi Program Pendidikan........................................... | ... |
|  | 4.2. | Prosedur Akreditasi Program Pendidikan……….............................. | ... |
|  | 4.3. | Instrumen Akreditasi Program Pendidikan ……................................. | ... |
|  | 4.4. | Kode Etik Akreditasi Program Pendidikan ……................................. | ... |
| DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN ............................................................... | | | ... |
| DAFTAR RUJUKAN .......................................................................................... | | | ... |

# BAB I

# LATAR BELAKANG

* 1. **Sejarah Singkat Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Bedah Anak di**

**Indonesia**

Ilmu Bedah FKUI telah ada sejak zaman Belanda, ketika FKUI masih bernama STOVIA dan ahli bedah masih disebut *chirurgie*. Berkembangnya ilmu bedah dan ilmu kedokteran lain baru dimulai sejak dasawarsa akhir abad ke 19 dan abad 20, setelah terjadinya modernisasi kehidupan di Nederlandsch-Indie atau Hindia Belanda dan berfungsinya lembaga pendidikan dan penelitian ilmu kedokteran dan rumah sakit akademis yang memadai, yaitu Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting (CBZ). CBZ dan Geneeskundige Hoogeschool (GH) menjadi pusat ilmu kedokteran, termasuk bedah, yang pertama di Indonesia, yang menjadi cikal bakal dari RSUPN Cipto Mangunkusumo (RSCM) dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI).Saat itu pulalah, chirurgie berkembang sepenuhnya menjadi Ilmu Bedah.

Guru besar ilmu bedah pertama di CBZ dan GH, dan yang pertama di Indie, adalah Prof. dr. T. Reddingius yang menyampaikan pidato pengukuhannya yang berjudul Opmerkingen over de Heekunde in Nederlandsch-Indie (Catatan tentang Ilmu Bedah di Indie). Prof. dr. T. Reddingius dan rekannya dr. Wieberdink saat itu mendidik beberapa murid seperti Prof. Salim, Soediono, Soegiono Poesponegoro, Senduk, dan Prof. Oetama.

Saat pendudukan Jepang, Prof. dr. T. Reddingius diganti oleh dokter spesialis bedah Jepang dan kemudian kepada Sutan Assin. Sutan Assin menjabat sebagai kepala klinik bedah di Fakultas Kedokteran Pergoeroean Tinggi Repoeblik Indonesia (kemudian Universitas Indonesia) dari tahun 1942 – 1949.Prof. Sutan Assin kemudian digantikan oleh Margono Soekarjo.

Pada saat kepemimpinan Prof. Soekarjo, bagian ilmu bedah FKUI membentuk tiga subspesialis, yaitu sub-bagian Urologi yang dipimpin oleh Prof Oetama pada tahun 1955, sub-bagian bedah plastik yang dipimpin oleh R. Moenadjat Wiratmadja pada tahun 1959, dan sub-bagian Bedah Orthopedi yang dipimpin oleh Soebiakto Wirjokoesoemo pada tahun 1962. Pada masa kepemimpinan beliau jugalah, mulai aktif operasi jantung (komisurotomi digital, koreksi stenosis mitral), operasi pada bayi dan anak (operasi pada penyakit Hirschsprung), kemajuan dalam operasi sumbing bibir dan palatum, dan operasi Hryntschak di samping cara Terence-Millin untuk operasi terbuka pada hipertrofi jinak kelenjar prostat. Prof. Oetama menjabat hingga tahun 1974, kemudian digantikan oleh Prof. Djamaloeddin.

Pada saat kepemimpinan Prof. Djamaloeddin, Pada tahun 1977, dilakukan transplantasi ginjal yang pertama di RSCM.Tahun 1979, Klinik bedah membentuk satu sub-bagian baru, yaitu sub-bagian bedah digestif, dengan kepala sub-bagian pertama yaitu R. Sjamsuhidajat.Pendidikan asisten bedah mengalami kemajuan yang pesat dalam kurun waktu ini, karena teknologi kependidikan (baik untuk mahasiswakedokteran maupun utnuk asisten) mencapai kemajuan yang pesat.Kursus-kursus pengukuran kependidikan (*Workshop on Educational Measurement*, WEM) dan pengembangan kurikulum (Curriculum Development) mulai diadakan teratur.Prof. Djamaloeddin berhenti pada awal tahun 1980 dan digantikan oleh R. Irawan Soeria Santoso.

Pada zaman R. Irawan Soeria Santoso, Katalog Pendidikan Ilmu Bedah mulai digunakan dan disusun oleh Kolegium Ilmu Bedah.Kurikulum inti pendidikan dokter di Indonesia yang disusun oleh Konsorsium Ilmu kesehatan mulai berlaku tahun 1983.Masa jabatan Irawan Soeria Santoso berakhir tahun 1987 dan digantikan oleh R. Sjamsuhidajat.

Ketika R. Sjamsuhidajat menjabat, semakin banyak staf senior yang menjadi guru besar. R. Sjamsuhidajat sendiri menjadi guru besar ilmu bedah pada tahun 1988. Pada saat ini, terdapat empat program studi dokter spesialis, yaitu Ilmu Bedah, Orthopedi, Urologi, dan Ilmu Bedah Plastik; dan berkembang juga pendidikan dokter spesialis bedah konsultan dalam bidang Bedah Anak, Bedah Vaskuler, Bedah Thoraks (dan Kardiovaskuler) dan Bedah Digestif. Pada masa ini, mulai dilakukan bedah laparoskopik untuk kolesistektomi di Klinik Bedah Jakarta pada tahun 1992.Kemajuan bedah jantung juga bermakna, setelah adanya fasilitas di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita.Rumah sakit kanker juga mulai dibangun pada tahun 1991.Pada tahun 1992, Prof. Sjamsuhidajat digantikan oleh Prof. Soelarto Raksoprodjo.

Pada masa kepemimpinan Prof. Soelarto Raksoprodjo, perubahan besar yang terjadi dalam sistem pendidikan dokter spesialis adalah diterimanya penguji luar turut melakukan ujian akhir di Fakultas kedokteran di seluruh Indonesia.Komisi Trauma IKABI mulai merintis melakukan kursus *ATLS* (*Advanced Trauma Life Support*).Kedokteran Berdasar pada Bukti (*Evidenced Based Medicine*) juga mulai berkembang.Kemapanan sistem pelayanan dan sistem pendidikan mulai menimbulkan beberapa masalah.Pengangkatan staf baru menjadi lebih sulit sehingga menyebabkan beban kerja yang berat pada staf yang jumlahnya sedikit. Penggunaan rumah sakit lain di sekitar Jakarta untuk pendidikan dokter spesialis memperberat beban staf yang sudah mulai sulit ditambah jumlahnya. Sistem pendidikan mulai terbebani, lebih daripada sistem pelayanan. Kesempatan untuk melakukan praktik bedah di rumah sakit lain memang lebih besar dengan bertambahnya rumah sakit swasta di seluruh Jakarta. Prof Soelarto mengakhiri masa jabatannya sebagai kepala bagian pada tahun 1998, digantikan oleh dr. Hermansyur Kartowisastro.

Pada masa kepemimpinan Hermansyur Kartowisastro, kursus-kursus seperti *Basic Surgical Skill course* (dengan bantuan Royal College of Surgeons of England) dan Definitive Surgical Trauma Care (DSTC) dan *International Association for Trauma Surgery and Intensive Care* (IATSIC).Hermansyur mengakhiri kedudukannya pada tahun 2000 karena terpilih menjadi Direktur RSCM.Hermansyur digantikan oleh Prof.dr. Aryono Djuned Pusponegoro.

Beberapa hal yang dicetuskan oleh Aryono adalah kursus *Perioperative Care*, sebagai ganti dari CCrISP [*Care for the Critically Ill Surgical Patient* (Royal College of Surgeons of England)], selain ATLS, BSS, dan DSTC. Perioperative Care dilaksanakan sekali dalam 3 – 4 bulan sekali.Pada saat ini juga mulai dipikirkan adanya kursus *Minimally Invasive Surgery*.Aryono mengakhiri jabatannya pada tahun 2004 dan digantikan oleh Imam Susanto.

Awalnya pendidikan Bedah Anak adalah pendidikan lanjutan setelah lulus Bedah Umum. Pendidikan dengan jangka waktu 2 tahun yang dimulai tahun 1967 di Departemen Bedah Universitas Indonesia, kemudian berkembang ke 3 pusat pendidikan lainnya yaitu FK Airlangga, FK UNPAD, dan FK GAMA. Dalam perkembangan selanjutnya, semakin dirasa perlunya akan kebutuhan spesialis Bedah Anak dalam jumlah yang lebih besar. Bila menggunakan perbandingan sistem Eropa maka 1 spesialis harus menangani 1 juta penduduk.Bila krirteria ini digunakan, minimal dibutuhkan 250 spesialis. Sejak pendidikan dimulai tahun 1967 sampai saat ini terdapat 82 spesialis Bedah Anak aktif dengan rincian Jawa – Madura 60 spesialis, berarti 1 spesialis untuk 2 juta penduduk, Sumatra 13 spesialis, 1 utk 3,5jt penduduk, Kalimantan5 spesialis, 1 utk 3,2juta, Sulawesi3, berarti 1 spesialis utk 5,3jt penduduk, Bali 1, berarti 1 spesialis utk 3,3jt.

Pendidikan Bedah Anak berusia rata rata berusia 40 tahun.Perbandingan Spesialis Bedah dibanding populasi di Indonesia semakin jauh.Oleh karena hal diatas, tanpa menurunkan mutu pendidikan, bahkan meningkatkan mutu, dirasa perlu untuk mengubah pendidikan Bedah Anak menjadi pendidikan langsung dari dokter umum.Minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan Bedah Anak cukup banyak, hal ini terbukti pada PRODI yang sudah menjalankan pendidikan langsung, selalu dipenuhi peserta ujian masuk.

Perkembangan Bedah Anak selanjutnya adalah dibentuknya Kolegium Bedah Anak.Tujuan Kolegium ini adalah untuk meletakkan dasar-dasar pendidikan langsung pada pusat pendidikan yang sudah melakukan pendidikan dari Bedah Umum.Pada tahun2004 Kolegium Bedah Anak telah sangat jelas bahwa kondisi ini tidak dapat dipertahankan dan harus diadakan perubahan besar.Penambahan jumlah Spesialis dari pendidikan Bedah Umum sangat sedikit dan lambat karena harus menempuh berbagai peraturan pemerintah.Lulus Dokter Umum harus menyelesaikan Dinas Wajib sebelum melanjutkan ke pendidikan Spesialisasi.Setelah spesialis harus menjalani Dinas Wajib spesialis sebelum melanjutkan ke Sub Spesialis Bedah Anak. Dengan demikian mereka yang masih berminat untuk mengikuti dibentuk, dan pada tahun 2006 disusul dengan pembentukan Program Studi langsung pada 2 pusat pendidikan yang sudah siap yaitu UNPAD, Bandung dan GAMA, Jogjakarta dengan SK Dirjen Dikti No 3794/D/T/2006 .UI, Jakarta dan Airlangga, Surabaya masih dalam fase transisi dan diharapkan dalam waktu singkat dapat memulai pendidikan langsung. Dengan demikian ke empat pusat pendidikan akan berubah menjadi pendidikan langsung dengan Kolegium Bedah Anak yang berdiri sendiri.

Pada tahun 2006 telah dibuat dan sahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia 2 buah dokumen penting yaitu Standar Kompetensi Dokter Spesialis Bedah Anak Indonesia dan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Bedah Anak Indonesia dengan SK KKI **34/KKI/KEP/IV/2008**Pada tahun 2008 telah dibuat dokumen Pelaksanaan Program Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) Bedah Anak.

* 1. Program PendidikanDokter Spesialis Ilmu Bedah Anak

Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Bedah Anak menerapkan sistem pendidikan yang sistematis yang menguraikan secara jelas komponen umum dan khusus yang harus dipelajari.Pendidikan yang dilaksanakan berbasis praktik yang komprehensif melibatkan peserta didik pada seluruh kegiatan pelayanan kesehatan bedah anak di bawah supervisi dan ikut bertanggungjawab terhadap upaya pelayanan.

Proses pembelajaran dilaksanakan secara interaktif sehingga dapat memotivasi peserta didik berpartisipasi aktif, memberikan kesempatan yang memadai untuk dapat berprakarsa, melakukan kreatifitas dan mandiri.Pendidikan yang dilakukan mencakup integrasi teori dan praktek dengan memperhatikan keselamatan pasien dan peserta didik.

Dalam proses pembelajaran staf pendidik berperan sebagai pembimbing, pendidik dan penilai. Peserta didik dimungkinkan untuk melakukan konseling pendidikan kepada KPS dan staf yang ditunjuk.

Proses pembelajaran harus memberikan kemampuan penguasaan metode ilmiah berupa identifikasi masalah, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan klinik berbasis bukti. Kemampuan tersebut dapat dicapai dengan metode pembelajaran :

1. Perkuliahan

Perkuliahan merupakan kegiatan terstruktur dan terjadwal atau merupakan kegiatan berdasarkan kebutuhan peserta didik. Perkuliahan berlangsung selama 50 menit (mini lecture) yang merupakan kuliah staf untuk memfasilitasi proses pembelajaran mandiri peserta didik.

1. TugasBaca

Peserta didik diwajibkan untuk mengerjakan tugas baca seperti text book reading dan jurnal reading untuk meningkatkan pemahaman tentang suatu topik bedah anak.

1. Seminar

Seminar dilaksanakan berupa presentasi kasus, referat (clinical science session), pembahasan usulan penelitian, dan seminar tugas akhir.

1. Bed Side Teaching

Merupakan metode pembelajaran untuk memberikan pengalaman klinis dengan mendiskusikan anamnesis, pemeriksaan fisik dan rencana terapi langsung pada pasien dibawah bimbingan langsung konsulen.

1. Laporan jaga

Metode pembelajaran berupa laporan dan pertanggungjawabanpengelolaan pasien bedah emergensi anak yang diterima saat peserta didik dalam tugas jaga.

1. Bimbingan teknik operasi

Merupakan kegiatan bimbingan untuk peserta didik sebelum dan saat melakukan tindakan operasi bedah anak. Kegiatan ini dimaksudkan agar peserta didik melakukan tindakan operasi sesuai prosedur baku.

1. Kerja lapangan

Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk melatih peserta didik menangani kasus – kasus bedah anak secara mandiri dalam rangka menambah pengalaman dan memperluas wawasan.

1. Karya tulis ilmiah

Merupakan tugas wajib menyusun dan menulis karya ilmiah selama pendidikan yang bersifat dekriptif maupun analitik pada tahap bedah dasar (2 buah) dan tahap bedah lanjut (2 buah).Bila peserta didik tidak dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah, maka peserta didik tidak dapat naik ke tahap pendidikan selanjutnya.

1. Penelitian akhir (tesis)
2. Merupakan tugas wajib dengan materi penelitian yang ditentukan oleh peserta didik sebagai karya tulis akhir.
   1. **LANDASAN HUKUM AKREDITASI PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS ILMU BEDAH ANAK**

Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61)
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47).
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88).
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi(Pasal 26, 28, 29, 42, 43, 44, 55).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Pasal 84 dan 85).
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.
9. Undang-undangPeraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang terkait

dengan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis

Undang-Undang Dasar 1945 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional sebagai berikut:

**Pasal 31**

(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.  
(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

Pasal 60

* + - 1. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal setiap jenjang dan jenis pendidikan.
      2. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
      3. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
      4. Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 61

1. Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
2. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi
3. Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
4. Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.

Pasal 47

1. Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
   1. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
   2. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
   3. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah
2. Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan akreditasi adalah sebagai berikut.

Pasal 86

1. Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
2. Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.
3. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 87

1. Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan oleh:
   * 1. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) terhadap program dan/atau satuan pendidikan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
     2. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan Tinggi; dan
     3. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal.
2. Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.
3. Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.
5. Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 88

1. Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari Menteri.
2. Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:

a. Berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.

b. Memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi

pendidikan.

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

Pasal 26

(1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.

(2) Gelar akademik terdiri atas:

a. sarjana;

b. magister; dan

c. doktor.

(3) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.

(4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.

(5) Gelar profesi terdiri atas:

a. profesi; dan

b. spesialis.

Pasal 28

(1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

(2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.

(3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Pendidikan yang tidak terakreditasi; dan/atau

b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.

(4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Pendidikan yang tidak terakreditasi; dan/atau

b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.

(5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.

(6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

(7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Pasal 29

(1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.

(2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

(3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 42

(1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program Pendidikan terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.

(2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Pendidikan dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.

(3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.

(4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

Pasal 43

(1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

(1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program Pendidikannya.

(2) Serifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.

(3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.

(4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 55

(1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Pendidikan dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.

(4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

(5) Akreditasi Program Pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.

(6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

(7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

* 1. **Landasan Filosofis Profesi Dokter Spesialis Ilmu Bedah Anak**

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 disebutkanbahwa pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dankemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yangoptimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum.

Kesehatan sebagai hak azasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberianberbagai upaya pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat.

Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan masyarakat,mempunyai peran yang sangat penting dan terkait langsung dengan proses dan mutupelayanan kesehatan.

Pendidikan kedokteran pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan mutu kesehatanbagi seluruh masyarakat.

Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Bedah Anak yang berbasis profesi dan akademikadalah jenjang pendidikan lanjut dari pendidikan dokter, sementara Pendidikan DokterSpesialis Bedah Anak Konsultan merupakan jenjang pendidikan lanjut dari pendidikan dokterspesialis bedah anak.

Dalam ketentuan umum Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional disebutkan bahwa Standard Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Agar lulusan pendidikan dokter spesialis di seluruh Indonesia mempunyai mutu yang setaramaka perlu ditetapkan Standard Nasional Pendidikan Profesi Dokter Spesialis dimana setiapkomponen pendidikan yang terkait dengan pendidikan profesi dokter spesialis mempunyaistandard yang sama. Dengan demikian dokter spesialis yang dihasilkan akan mempunyai mutuyang sama pula.

Standard Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Bedah Anak merupakan suatu instrumenyang dapat dipergunakan oleh Institusi Pendidikan Dokter Spesialis (IPDS) Bedah Anak untukmenjaga dan mempertahankan mutu serta menilai perbaikan kualitas proses pendidikanprofesi dokter spesialis bedah anak yang berada pada Fakultas Kedokteran yang bertanggungjawabuntuk hal itu. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Bedah Anak juga merupakanperangkat untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan berdasarkan kompetensi yang ingindicapai. Disamping itu standard pendidikan ini dapat pula dipergunakan oleh InstitusiPendidikan Dokter Spesialis Bedah Anak untuk menilai dirinya sendiri sebagai dasar

perencanaan program dan perbaikan kualitas proses pendidikan secara berkelanjutan,

Landasan kepribadian, ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku serta pemahamanaidah berkehidupan dengan masyarakat sebagai kompetensi yang didapat selama pendidikan akan merupakan landasan utama bagi dokter untuk dapat melakukan tindakan kedokterandalam upaya pelayanan kesehatan. Pendidikan kedokteran pada dasarnya bertujuan untukmeningkatkan mutu kesehatan bagi seluruh masyarakat.World Federation Medical Educationmempromosikan suatu standar keilmuan dan etika yang tinggi, menerapkan metodapembelajaran dan sarana instruksional baru, serta manajemen yang inovatif pada pendidikankedokteran.

* 1. **Landasan Sosiologis Profesi Dokter Spesialis Ilmu Bedah Anak**

Anak adalah aset yang sangat berharga bagi keluarga dan juga bagi masa depan negara dan oleh karena itu kesehatan anak diantaranya kesehatan dalam bidang Bedah Anak sangat penting untuk menjaga kualitas dan kelangsungan hidup seorang anak untuk mencapai masa depan negara yang gemilang. Seorang dokter spesialis Bedah Anakbertanggung jawab dalam pengamalan ilmu Bedah Anak sehingga wajib memiliki pengetahuan yang luas dalam bidangnya serta memiliki ketrampilan dan sikap yang baik agar mampu memahami dan memecahkan masalah bedah anak secara ilmiah dan dapat mengamalkannya secara optimal. Mampu menentukan, merencanakan dan melaksanakan pendidikan, penelitian secara mandiri dan mengembangkan ilmu ke tingkat akademik yang lebih tinggi. Mampu mengembangkan sikap pribadi sesuai dengan etik ilmu dan etika kehidupan.

* 1. **Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Bedah Anak**

Proses Pendidikan Spesialis Bedah Anak merupakan kelanjutan pendidikanDokter dan Dokter Spesialis Bedah dengan tujuan meningkatkan kualitasrofesionalisme yang lebih tinggi dalam disiplin llmu Bedah Anak.

Pendidikan harus mampu meningkatkan kemandirian profesi sehingga Dokter

Spesialis Bedah Anak mampu memberikan pelayanan terbaik bagi pasien danmasyarakat.

Dalam upaya peningkatan profesionalisme dan mutu pendidikan dokter spesialis ilmu bedah anak tersebut, seorang profesional dituntut untuk mengikuti perkembangan ilmu secara terus menerus sepanjang hidupnya, baik secara informal maupun terstruktur (*continuing professional development*).

Menjalani Program Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) merupakan kewajiban profesi (*professional imperative*) bagi setiap dokter dan merupakan prasyarat untuk meningkatkan mutu layanan kedokteran.Hal yang berbeda dengan prinsip dalam pendidikan kedokteran dasar dan pendidikan pasca dokter yang berstruktur, P2KB merupakan kegiatan belajar mandiri dengan ciri *self-directed* dan *practiced-based*.Oleh karena itu keberlangsungan program P2KB sangat bergantung pada motivasi para dokter itu sendiri.Selain untuk mendorong pengembangan profesionalisme, P2KB bertujuan mempertahankan dan meningkatkan kompetensi seorang dokter yang sangat penting untuk memenuhi tuntutan pasien dan tuntutan sistem pelayanan kesehatan serta menjawab tantangan kemajuan ilmu kedokteran.

Dokter secara profesional termotivasi untuk menjalani P2KB karena adanya tiga dorongan utama;

* Dorongan profesional untuk memberikan layanan yang terbaik kepada pasien
* Dorongan untuk memenuhi kewajiban kepada pemberi kerja
* Keinginan untuk memperoleh kepuasan kerja dan mencegah kejenuhan

Program pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan bedah anak adalah upaya pembinaan (*oversight*) bersistem bagi profesional dalam hal ini dokter yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengembangkan sikap agar ia senantiasa dapat menjalankan profesinya dengan baik**.**

* 1. **Baku Mutu Program PendidikanDokter Spesialis Ilmu Bedah Anak**

Dokter Spesialis Bedah Anak Indonesia adalah tenaga profesional kedokteran (dokter) yang mampu melakukan identifikasi, management secara paripurna kasus-kasus bedah anak sesuai standar yang ditetapkan dan disesuaikan di Indonesia dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kriteria Umum
   * + 1. Mempunyai sikap dan perilaku Pancasila menjunjung tinggi etika kedokteran Indonesia
       2. Mempunyai kompetensi akademik profesional spesialistik untuk memberikan pelayanan bedah anak
       3. Mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dengan memakai sumber belajar yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjurus ke tingkat akademik tertinggi
       4. Mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan secara mandiri dengan tuntutan kebutuhan masyarakat
2. Kriteria Khusus

Memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional yang berdedikasi dalam melaksanakan pelayanan bedah anak

Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengenali dan menangani kasus gawat darurat kasus bedah anak

Memiliki pengetahuan dan keterampilan serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dibidang bedah anak, secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif

Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan penelitian dibidang ilmu bedah anak dengan memegang teguh etika penelitian

Melakukan pelayanan bedah anak, sesuai dengan standar pelayanan medis dan etika keilmuan

BAB II

Karakteristik, Kualifikasi, dan Kurun Waktu Penyelesaian PENDIDIKAN

Spesialisasi dalam Pendidikan Kedokteran adalah suatu sistem pendidikan klinis lanjut yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran di suatu Universitas Negeri yang telah berdiri dengan tujuan menambah kompetensi yang bersifat khusus kepada peserta pendidikan yang merupakan dokter umum. Kontrol terhadap jalannya program pendidikan dilakukan oleh Fakultas Kedokteran terkait dan Kolegium dan ujian akhir diselenggarakan oleh Kolegium demi mendapatkan standar mutu lulusan yang setara dengan standar mutu nasional.

**2.1 KarakteristikProgram Pendidikan Dokter Spesialis**

Program Pendidikan Dokter Spesialis sebagai bagian dari pendidikan pascasarjana adalah pendidikan akademik profesi yang memiliki tiga karakteristik utama, yaitu bahwa program itu merupakan pendidikan lanjut (*advanced*), terfokus *(concentrated)* dan bersifat cendekia (*scholarly)*(LaPidus, 1989). Selain ketiga karakteristik utama tersebut, unsur-unsur kontekstual pendidikan pada program Pendidikan Dokter Spesialis sangat penting untuk dipahami, yaitu bahwa dalam program Pendidikan Dokter Spesialis peserta PPDS diberi peluang untuk memperdalam pengetahuan, memperluas wawasan, meningkatkan kompetensi, dan mengembangkan kematangan intelektual mereka yang dapat digunakan sebagai bukti untuk meningkatkan karir mereka.

*1. Sifat Lanjut*

Sifat “lanjut” mengandung arti bahwa program Pendidikan Dokter Spesialis dibangun di atas landasan pendidikan sarjana, dalam hal ini adalah sarjana kedokteran yang telah memiliki kompetensi sebagai dokter umum. Sifat lanjut bagi peserta PPDS adalah dalam tingkat pendidikan yang dicapainya, dan penguasaan subyek (*subject matter*) yang ditekuninya secara lebih luas dan mendalam. Sifat lanjut program tampak pada susunan kurikulum dan jenjang pendidikan yang dicapai. Di samping itu, sifat lanjut program tampak pada persyaratan yang dikenakan kepada peserta PPDS dan dosen. Untuk mengikuti program Pendidikan Dokter Spesialis, peserta PPDS dituntut untuk memiliki prestasi unggul pada jenjang pendidikan sebelumnya (program sarjana), agar mereka dapat memenuhi persyaratan penerimaan dan mampu menyelesaikan studinya dengan baik. Keunggulan prestasi itu dapat diperlihatkan dalam bentuk IPK, dan hasil karya akademik lainnya pada jenjang pendidikan sarjana. Dilihat dari sisi dosen, sifat lanjut ini ditampilkan dengan persyaratan bahwa para dosen harus memiliki gelar lanjut (*dalam hal ini dosen adalah seseorang yang telah mendapatkan kompetensi sebagai dokter spesialis Ilmu Bedah Anak dari Kolegium*); pakar dalam suatu bidang ilmu pengetahuan; dan aktif dalam kegiatan kepakaran, kegiatan ilmiah dan atau bertugas sebagai kontributor penelaah sejawat (*peer review contributor)* dalam bidangnya.

*2. Sifat Terfokus*

Program Pendidikan Dokter Spesialis bersifat terfokus artinya program Pendidikan Dokter Spesialis ditata secara khas terfokus pada suatu kumpulan pengetahuan yang berdiri sendiri *(adiscrete body of knowledge)* yang diajarkan oleh dosen yang diakui sebagai pakar di bidang Ilmu Bedah Anak*.* Peserta PPDS mengembangkan keahlian khusus tersebut setelah menunjukkan pemahaman yang menyeluruh. Program ini bersifat akademik dan keahlian yang berfokus pada kedalaman kajian dalam suatu bidang studi yang terintegrasi dari pada keluasan yang meliputi berbagai bidang ilmu pengetahuan.

*3. Sifat Cendekia*

Sifat cendekia *(scholarly)[[1]](#footnote-1)* memiliki arti bahwa program Pendidikan Dokter Spesialis didasarkan atas landasan ilmu pengetahuan yang berkembang, yang dicapai dan disetujui oleh mereka yang bergerak dalam bidang tersebut dan terbuka untuk diuji dan divalidasi melalui prosedur yang secara umum disepakati. Program Pendidikan Dokter Spesialis tidak hanya berkenaan dengan penyebaran ilmu pengetahuan, melainkan dengan keterlibatan nyata dalam proses bagaimana ilmu pengetahuan itu ditemukan.

Penyelesaian program Pendidikan Dokter Spesialis mensyaratkan suatu pengalaman kecendekiaan yang integratif seperti ujian komprehensif, menyajikan dan mempertahankan tesis.

**2.2 KualifikasiProgram Pendidikan Dokter Spesialis**

Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,program Pendidikan Dokter Spesialis yang merupakan bagian dari pendidikan pascasarjana adalah pendidikan akademik yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.

Program Pendidikan Dokter Spesialis diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki ciri-ciri (1) mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ipteks dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya, (2) mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah, dan (3) mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah atau yang serupa (Kepmendiknas No. 232/U/2000).

Persyaratan akhir penyelesaian program Pendidikan Dokter Spesialis adalah penulisan tesis atau hasil karya inovatif tertentu yang dihasilkan dari penelitian dan ujian komprehensif yang dilaksanakan secara seragam oleh Kolegium, maka penelitian merupakan unsur penting dalam rangka pendidikan pada program Pendidikan Dokter Spesialis. Penelitian dalam jalur program dimaksudkan untuk menyiapkan peserta PPDS supaya dapat segera memasuki karir yang diharapkannya. Penelitian yang dilakukan pada umumnya adalah penelitian penerapan iptekdok dalam suatu bidang terkait.

Dalam pengertian umum penelitian orisinil *(original)* berarti bahwa penelitian tersebut belumpernah dilakukan sebelumnya atau penelitian itu menghasilkan ilmu pengetahuan baru. Walaupun tesis tidak boleh berupa duplikasi atau pengulangan atau pencontekan penelitian lain (plagiat); namun topik, proyek atau pendekatan yang dipergunakan dapat diambil dari peneliti lain. Pembimbing, penasehat atau dosen lainnya harus mendorong peserta PPDS untuk mencari atau menjajagi topik penelitian dengan asumsi bahwa peserta PPDS sendiri akan secara mandiri mengembangkan tesisnya. Peserta PPDS harus mampu menunjukkan bagian mana dari penelitian yang merupakan pemikirannya sendiri. Kemampuan tersebut merupakan indikator kemandirian peserta PPDS, dan dapat digolongkan sebagai karya orisinil.

**2.3 Kurun Waktu Penyelesaian Pendidikan**

Kurun waktu penyelesaian studi pada program Pendidikan Dokter Spesialis adalah sesuai waktu yang ditetapkan tanpa mengurangi mutu pendidikan. Sesuai Kolegium Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Bedah Anak lama pendidikan adalah 9 semester atau lebih berdasarkan penyelesaian thesis, kelulusan ujian komprehensif dan terpenuhinya kompetensi klinis. Isu ini menjadi semakin menarik dewasa ini karena berkaitan dengan kebutuhan dokter spesialis di Indonesia yang masih besar. Waktu penyelesaian studi pada program Pendidikan Dokter Spesialis juga sangat terkait dengan berbagai faktor, termasuk sarana dan prasarana yang disediakan perguruan tinggi, kesiapan dan perhatian dosen dan dosen pembimbing, kejelasan prosedur serta petunjuk pelaksanaan pendidikan dan sebagainya. Secara umum hal ini terkait dengan praktek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh perguruan tinggi (CGS, 1997, Phillips & Pugh, 2000). Di Indonesia pendidikan dilakukan oleh perguruan tinggi, Rumah Sakit Pendidikan dan Kolegium Ilmu Bedah Anak Indonesia.

Di samping masalah kekurangan biaya, hambatan bagi penyelesaian studi pada program magister dalam waktu yang tepat, pada dasarnya beragam sekali, yang dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu (1) masalah yang berkaitan dengan peserta PPDS (*student-related problems*), dan (2) masalah yang berkaitan dengan proyek penelitian (*project-related problems*).

Masalah yang berkaitan dengan **peserta PPDS**, antara lain adalah penangguhan, perfeksionisme, kekurangan motivasi, kekurangmampuan dalam menulis, pengorganisasian kegiatan yang buruk, kegagalan program dalam mengetahui kekurangmampuan peserta PPDS sejak awal, dan untuk Indonesia dapat ditambahkan masalah keluarga dan masalah sosial umumnya.

Masalah yang berkaitan dengan **proyek penelitian**, termasuk antara lain: kelambatan dalam menentukan topik penelitian sampai setelah selesai perkuliahan dan ujian kualifikasi, kesulitan dalam menentukan topik penelitian yang cocok bagi penelitian tesis. Hal lain disebabkan oleh kurangnya bimbingan yang cukup, harapan yang tidak wajar dari dosen pembimbing, ambisi berlebihan dari peserta PPDS, dan persepsi bidang ilmu yang menganggap tesis sebagai sebuah *“proto-book”*, sehingga mengakibatkan tesis tidak selesai.

Kesulitan pencapaian kompetensi yang disyaratkan oleh Kolegium bagi peserta pendidikan Dokter Spesialis dikarenakan keterbatasan sistem, sarana dan prasarana dari institusi pendukung pendidikan dokter spesialis ini.

Selain dari hal di atas; proses persetujuan suatu proposal penelitian yang kadang-kadang terlalu lama sehingga peserta PPDS tidak dapat memulai penelitiannya dengan segera; penyusunan instrumen penelitian yang menuntut akurasi data; pengumpulan data penelitian yang melibatkan responden yang kurang peduli terhadap pentingnya data dalam penelitian; proses pengolahan data; koordinasi antara pembimbing yang satu dengan pembimbing yang lain; protokol hasil pembimbingan yang tidak teratur sehingga konsistensi sesi-sesi bimbingan tidak terjamin; hubungan antara peserta PPDS dengan pembimbing yang tidak lancar terutama karena kurangnya kesempatan berkomunikasi antara keduanya

# BAB III

# TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM PENDIDIKANDOKTER SPESIALIS ILMU BEDAH ANAK

Akreditasi program PendidikanDokter Spesialis Ilmu Bedah Anak adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program Pendidikan terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi, untuk menentukan kelayakan pendidikan akademik dan profesi. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program Pendidikan dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan pendidikan akademik dan profesi program PendidikanDokter Spesialis Ilmu Bedah Anak. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program Pendidikan yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program Pendidikan.

BAN-PT adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program Pendidikan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan bahwa program Pendidikan yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT dengan merujuk pada standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program Pendidikan yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Mendorong program Pendidikan untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.
3. Hasil akreditasi program Pendidikan dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu program Pendidikan merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program Pendidikan yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan. Proses akreditasi program Pendidikan yang selama ini telah dilakukan baru menyentuh program pendidikan spesialis (Dokter Spesialis Ilmu Bedah Anak), sedangkan untuk program pendidikan profesi Dokter Spesialis Ilmu Bedah Anakbelum dilakukan dan belum ada instrumen akreditasinya.Sementara itu dengan bertambahnya jumlah penyelenggara program PendidikanDokter Spesialis Ilmu Bedah Anak, perlu kembali diadakan penyelarasan kurikulum pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Bedah Anak dengan standard kompetensi Dokter Spesialis Ilmu Bedah AnakIndonesia.

Program PendidikanDokter Spesialis Ilmu Bedah Anakdalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnyamenyelenggarakan proses pendidikan melalui jenjang pendidikan spesialis dengan masa Pendidikan ......... semester.

# BAB IV

# ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI

# PROGRAM PENDIDIKAN

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi pogram Pendidikan terdapat beberapa aspek pelaksanaan akreditasi program Pendidikan yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program Pendidikan yang diakreditasi, dan BAN-PT. Aspek tersebut yaitu: 1) **standar akreditasi** program Pendidikan yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program Pendidikan; 2) **prosedur akreditasi** program Pendidikan yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program Pendidikan; 3) i**nstrumen akreditasi** program Pendidikan yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program Pendidikan, disusun berdasarkan standar akreditasi yang ditetapkan; dan 4) **kode etik** akreditasi program Pendidikanmerupakan aturan untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi program Pendidikan.

Bab IV menyajikan uraian singkat mengenai keempat aspek pelaksanaan akreditasi.Uraian lengkap dan rinci setiap aspek disajikan dalam Buku II yang membahas standar dan prosedur akreditasi program PendidikanDokter Spesialis Ilmu Bedah Anak; Buku III tentang instrumen akreditasi program Pendidikan dan unit pengelola program Pendidikan dalam bentuk borang dan kode etik akreditasi yang dituangkan dalam Buku Kode Etik Akreditasi.

## 4.1 Standar Akreditasi Program Pendidikan

Standar akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program Pendidikan. Standar akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program Pendidikan, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program Pendidikan, (3) penetapan kelayakan program Pendidikan untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program Pendidikan.

Standar akreditasi program PendidikanDokter Spesialis Ilmu Bedah Anak mencakup standar tentang komitmen program PendidikanDokter Spesialis Ilmu Bedah Anak terhadap kapasitas institusional *(institutional capacity)* dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan*(educational effectiveness),* yang dikemas dalam tujuh standar akreditasi, yaitu:

Standar 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategipencapaian

Standar 2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu

Standar 3. Mahasiswa dan lulusan

Standar 4. Sumber daya manusia

Standar 5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik

Standar 6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi

### Standar 7.Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

Standar tersebut di atas diintegrasikan dengan standar pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Bedah Anak Indonesia yang terdiri dari 9 standar kompetensi Dokter Spesialis Ilmu Bedah Anak Indonesia.

Asesmen kinerja program Pendidikan didasarkan pada pemenuhan tuntutan standar akreditasi. Dokumen akreditasi program Pendidikan yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program Pendidikan dari pejabat yang berwenang; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program Pendidikan; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program Pendidikan, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program Pendidikan, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap standar akreditasi itu adalah sebagai berikut.

### 

### Standar 1

### Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi program Pendidikanuntuk meraih cita-cita di masa depan. Strategi dan upaya perwujudan visi, pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuannya, dipahami dan didukung dengan penuh komitmen serta melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah dipahami, dijabarkan secara logis, berurutan dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur pikir (logika) yang secara akademik wajar.

Strategi yang dirumuskan berdasarkan analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan metode dan instrumen yang sahih dan andal, sehingga menghasilkan landasan langkah-langkah pelaksanaan dan kinerja yang urut-urutannya sistematis, saling berkontribusi dan berkesinambungan. Kesuksesan di salah satu sub-sistem berkontribusi dan ditindaklanjuti oleh sub-sistem yang seharusnya menindaklanjuti. Strategi serta keberhasilan pelaksanaannya diukur dengan ukuran-ukuran yang mudah dipahami seluruh pemangku kepentingan, sehingga visi yang diajukan benar-benar visi, bukan mimpi dan kiasan (*platitude*).

Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan perwujudan visi. Keberhasilan pencapaian tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik, menjadi cerminan keterlaksanaan misi dan strategi dengan baik. Dengan demikian, rumusan visi, misi, tujuan dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi dari program Pendidikan yang bersangkutan.

### Standar 2

### Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong *(governance)*, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan sistem penjaminan mutu program Pendidikan sebagai satu kesatuan yang terintegrasi yang menjadi kunci penting bagi keberhasilan dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Tata pamong adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan program Pendidikan dalam memenuhi prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Tata pamong dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika, serta norma-norma dan nilai akademik. Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara program Pendidikan dengan para pemangku kepentingan. Tata pamong dan kepemimpinan yang baik memerlukan dukungan sistem pengelolaan yang baik.

Sistem pengelolaan adalah suatu pendekatan sistematik untuk mengelola: sumber daya, infrastruktur, proses, kegiatan, dan manusia. Manajemen mutu adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pemangku kepentingan serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan serta upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi. Termasuk di dalamnya langkah-langkah yang harus diambil untuk meminimalkan akibat dari kelemahan mutu produk dan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan program Pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga semua pemangku kepentingan memperoleh kepuasan. Sistem penjaminan mutu pada umumnya merupakan cerminan sistem pengelolaan masukan, proses, keluaran, hasil, dampak, umpan, dan balikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik. Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan *continuous quality improvement* pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (*quality management system)* dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*).

### Standar 3

### Mahasiswa dan lulusan

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan yang terkait erat dengan mutu calon mahasiswa. Program Pendidikan harus memiliki sistem seleksi yang andal, akuntabel, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Di dalam standar ini program Pendidikan harus memiliki fokus dan komitmen yang tinggi terhadap mutu penyelenggaraan proses tahap akademik dan tahap profesi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dalam rangka memberikan kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa untuk menjadi lulusan yang mampu bersaing. Standar ini juga mencakup bagaimana seharusnya program Pendidikan memperlakukan dan memberikan layanan prima kepada mahasiswa dan lulusannya, termasuk di dalamnya segala sesuatu yang berkenaan dengan upaya untuk memperoleh mahasiswa yang bermutu tinggi melalui sistem dan program rekrutmen, seleksi, pemberian layanan akademik/fisik/sosial-pribadi, monitoring dan evaluasi keberhasilan mahasiswa (*outcome*) dalam menempuh, penelaahan kebutuhan dan kepuasan mahasiswa serta pemangku kepentingan. Dengan demikian mampu menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan.

Mahasiswa adalah kelompok pemangku kepentingan internal yang harus mendapatkan manfaat, dan sekaligus sebagai pelaku proses pembentukan nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan/program akademik dan profesi yang bermutu tinggi. Mahasiswa merupakan pembelajar yang membutuhkan pengembangan diri secara holistik yang mencakup unsur fisik, mental, dan kepribadian sebagai sumber daya manusia yang bermutu di masa depan. Oleh karena itu, selain layanan akademik, mahasiswa perlu mendapatkan layanan pengembangan minat dan bakat dalam bidang spiritual, seni budaya, olahraga, kepekaan sosial, pelestarian lingkungan hidup, serta bidang kreativitas lainnya. Mahasiswa perlu memiliki nilai-nilai profesionalisme, kemampuan adaptif, kreatif dan inovatif dalam mempersiapkan diri memasuki dunia profesi dan atau dunia kerja.

Lulusan adalah status yang dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan proses pendidikan sesuai dengan persyaratan kelulusan yang ditetapkan. Sebagai salah satu keluaran langsung dari proses pendidikan yang dilakukan oleh program Pendidikan, lulusan yang bermutu memiliki ciri penguasaan kompetensi akademik termasuk *hard skills* dan *soft skills* sebagaimana dinyatakan dalam sasaran mutu serta dibuktikan dengan kinerja lulusan di masyarakat sesuai dengan profesi dan bidang ilmu. Program Pendidikan yang bermutu memiliki sistem pengelolaan lulusan yang baik sehingga mampu menjadikannya sebagai *human capital* bagi program Pendidikan yang bersangkutan.

### Standar 4

### Sumber daya manusia

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya manusia, serta bagaimana seharusnya program Pendidikan memperoleh dan mendayagunakan sumber daya manusia yang bermutu tinggi. Di samping itu untuk memberikan layanan prima kepada sumber daya manusianya untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan. Sumber daya manusia adalah dosen (tenaga pendidik) dan tenaga kependidikan yang mencakup pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga kependidikan lainnya yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran mutu keseluruhan program tridharma perguruan tinggi.

Dosen adalah komponen sumber daya utama yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas pokok dan fungsi mempelajari, mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jumlah dan mutu dosen menentukan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik program PendidikanDokter Spesialis Ilmu Bedah Anak.

Program Pendidikan merencanakan dan melaksanakan program-program peningkatan mutu dosen yang selaras dengan kebutuhan, untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program Pendidikan menjalin kerjasama dengan program Pendidikan dan lembaga mitra kerjasama lainnya untuk memperoleh dosen tidak tetap jika dibutuhkan.

Program Pendidikan yang baik memiliki sistem pengelolaan mutu yang memadai untuk pembinaan dan peningkatan mutu tenaga kependidikan, baik bagi pustakawan, laboran, teknisi, staf administrasi, dan tenaga kependidikan lainnya. Program Pendidikan yang baik memiliki tenaga kependidikan dengan jumlah, kualifikasi dan mutu kinerja yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program-program yang ada.

**Standar 5**

**Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik**

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sistem pembelajaran di program Pendidikan. Kurikulum adalah rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program Pendidikan tahap akademik maupun tahap profesi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan pendidikan dan standar kompetensi Dokter Spesialis Ilmu Bedah Anak. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakikat keilmuan bidang Pendidikan dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan yang dicakup oleh suatu program Pendidikan dengan memperhatikan standar mutu, dan visi, misi program Pendidikan. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing program, program Pendidikan menetapkan kurikulum dan pedoman yang mencakup struktur, tata-urutan, kedalaman, keluasan, dan penyertaan komponen tertentu.

Pembelajaran adalah pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa dari kegiatan belajar, seperti perkuliahan, tutorial, praktikum, praktik, magang, *bedside teaching*, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajaran lainnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik, yang adekuat agar dapat mengkondisikan mahasiswa berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berpusat pada mahasiswa *(student-centered)* dengan kondisi pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk belajar mandiri dan kelompok.

Evaluasi hasil belajar adalah upaya untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran atau pencapaian kompetensi, dan menggunakan hasilnya agar mahasiswa memperoleh hasil yang optimal. Evaluasi mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen yang sahih dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan *(criterion-referenced evaluation)*. Evaluasi hasil belajar difungsikan dan didayagunakan untuk mengukur pencapaian standar kompetensi Dokter Spesialis Ilmu Bedah Anak, kebutuhan akan remedial serta metaevaluasi yang memberikan masukan untuk perbaikan sistem pembelajaran.

Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, dan nara sumber untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta penerapan etika akademik secara konsisten.

**Standar 6**

**Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi**

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya pendukung penyelenggaraan proses akademik yang bermutu. Sumber daya pendukung mencakup pengadaan dan pengelolaan dana, sarana, prasarana, serta sistem informasi yang diperlukan untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan program Pendidikan.

Pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program akademik yang bermutu di program Pendidikan dalam suatu lembaga nirlaba.

Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat dipindahkan dan digunakan dalam penyelenggaraan proses akademik sebagai alat teknis dalam mencapai maksud, tujuan, dan sasaran pendidikan. Sarana tersebut antara lain komputer, peralatan, dan perlengkapan pembelajaran di dalam kelas, alat laboratorium dan alat kantor, serta alat penunjang di lingkungan akademik lainnya.

Prasarana pendidikan adalah sumber daya penunjang dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang pada umumnya bersifat tidak bergerak/tidak dapat dipindah-pindahkan, antara lain bangunan dan fasilitas lainnya. Untuk pendidikan klinik prasarana yang sangat penting bagi pencapaian kompetensi adalah rumah sakit yang digunakan untuk pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, seperti klinik, puskeswan, dan tempat praktik mandiri.

Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi, dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik, sehingga efektif mendukung kegiatan penyelenggaraan akademik di program Pendidikan. Kepemilikan dan aksesibilitas sarana dan prasarana (khususnya rumah sakitdan fasilitas kesehatan lainnya) sangat penting untuk menjamin mutu proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Sistem pengelolaan informasi, komunikasi, dan teknologi informasi mencakup pengelolaan masukan, proses, dan keluaran informasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pengetahuan untuk mendukung penjaminan mutu pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Bedah Anak.

### Standar 7

### Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian,pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu program Pendidikan.

Penelitian adalah salah satu tugas pokok yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Program Pendidikan harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program penelitian yang menjadi unggulan. Sistem pengelolaan ini mencakup akses dan pengadaan sumber daya dan layanan penelitian bagi pemangku kepentingan, memiliki pohon penelitian untuk melaksanakan penelitian serta mengelola dan meningkatkan mutu hasilnya dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan program Pendidikan.

Program Pendidikan menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana. Program Pendidikan memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum ilmiah baik yang bersifat nasional maupun internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi, atau dalam jurnal internasional yang bereputasi.

pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa. Program PendidikanDokter Spesialis Ilmu Bedah Anak yang baik memiliki sistem pengelolaan kerjasama dengan pemangku kepentingan eksternal dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan baik pendidikan akademik maupun profesi. Hasil kerjasama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan selain itu merupakan perwujudan akuntabilitas sebagai program suatu lembaga nirlaba. Program Pendidikan yang baik mampu merancang dan mendayagunakan program kerjasama yang melibatkan partisipasi aktif program Pendidikan dalam memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran serta mutu sumber daya yang ada.

Akuntabilitas pelaksanaan tridharma dan kerjasama diwujudkan dalam bentuk keefektifan pemanfaatannya untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan terutama peserta didik.

Penjelasan dan rincian masing-masing standar akreditasi tersebut menjadi elemen-elemen yang dinilai, disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku II.

## 4.1 Prosedur Akreditasi Program Pendidikan

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang terdiri atas para pakar dalam berbagai bidang ilmu Dokter Spesialis Ilmu Bedah Anak, yang memahami hakikat penyelenggaraan/ pengelolaan program Pendidikan. Semua program Pendidikan akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi

dilakukan oleh BAN-PT terhadap program PendidikanDokter Spesialis Ilmu Bedah Anak. Rincian prosedur akreditasi dapat dilihat pada Buku II.

## 4.2 Instrumen Akreditasi Program Pendidikan

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program Pendidikan dikembangkan berdasarkan standar dan parameter seperti dijelaskan dalam Sub Bab 4.1 Data, informasi dan penjelasan setiap standar dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi dirumuskan dan disajikan oleh program Pendidikan dalam instrumen yang berbentuk laporan evaluasi diri dan borang.

Evaluasi diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program Pendidikan. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

Borang akreditasi adalah dokumen yang berupa borang isian program Pendidikan dan unit pengelola (Buku III), yang dirumuskan sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada Buku IV dan digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program Pendidikan yang diakreditasi. Borang akreditasi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program Pendidikan secara berkelanjutan.

Isi borang akreditasi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari standar akreditasi program Pendidikan. Standar dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan borang akreditasi.

Program Pendidikan mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan standar akreditasi dengan memperhatikan dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: **relevansi***(relevance)*, **suasana akademik***(academic atmosphere)*, **pengelolaan internal dan organisasi***(internal management and organization)*, **keberlanjutan***(sustainability)*, **efisiensi***(efficiency)*, termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah **kepemimpinan***(leadership)*, **pemerataan***(equity),* dan **tata pamong***(governance)*.

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam Buku III.

## 4.3 Kode Etik Akreditasi Program Pendidikan

Untuk menjaga kelancaran, objektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi, BAN-PT mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program Pendidikan yang diakreditasi, dan para anggota BAN-PT serta staf sekretariat BAN-PT.

# Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan *(the do)* dan yang tidak layak dilakukan *(the don’t)* oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap pelanggarannya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat dan jenis perguruan tinggi dan program Pendidikan. Oleh karena itu, kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri.

# DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

**Akreditasi** adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program Pendidikan yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program Pendidikan yang bersangkutan. Hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program Pendidikan telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya.

**Akuntabilitas** adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program Pendidikan kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi institusi atau program Pendidikan.

**Asesmen kecukupan** adalah pengkajian *(review)*, evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program Pendidikan atau institusi perguruan tinggi di dalam laporan evaluasi-diri dan borang, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program Pendidikan atau institusi yang diakreditasi.

**Asesmen lapangan** adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program Pendidikan atau institusi perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi, validasi dan melengkapi data serta informasi yang disajikan oleh program Pendidikan atau institusi di dalam evaluasi-diri dan borang yang telah dipelajari oleh tim asesor pada tahap asesmen kecukupan*.*

**Asosiasi Fakultas Dokter Spesialis Ilmu Bedah Anak Indonesia (AFKHI)** adalah asosiasi yang anggotanya terdiri atas para dekan fakultas Dokter Spesialis Ilmu Bedah Anak dan ketua program PendidikanDokter Spesialis Ilmu Bedah Anak se Indonesia yang merupakan jaringan kerjasama fungsional institusi pendidikan yang melaksanakan program pendidikan bidang ilmu Dokter Spesialis Ilmu Bedah Anak, dan berfungsi memberikan pertimbangan dalam rangka memberdayakan dan menjamin mutu pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Bedah Anak yang diselenggarakan oleh anggotanya.

**Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)** adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan akreditasi program Pendidikan dan atau institusi perguruan tinggi.

**Borang** adalah instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program Pendidikan.

.

**Evaluasi diri** adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program Pendidikan. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

**Misi** adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program Pendidikan untuk mewujudkan visi institusi atau program Pendidikan tersebut.

**Standar akreditasi** adalah tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program Pendidikan.

**Standar kompetensi** adalah kualifikasi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan (PP 19/2005).

**Tata pamong** berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program Pendidikan, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

**Tim asesor** adalah tim yang terdiri atas pakar sejawat yang diberi tugas oleh BAN-PT atau LAM untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program Pendidikan.

**Visi** adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program Pendidikan.

# DAFTAR RUJUKAN

Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.

Ashcraft, K. and L.F. Peek. 1995. *The Lecture’s Guide to Quality and Standars in Colleges and Universities*. London: The Falmer Press.

Baldridge National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance Excellence*. Gaithhersburg, MD: Baldridge National Quality Program.

BAN-PT. 2003.*Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi. Naskah Akademik*. Jakarta: BAN-PT.

BAN-PT. 2010.*Pedoman Evaluasi-Diri untuk Akreditasi Program Pendidikan dan Institusi Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.

CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 1998. *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors*, September, 28.

<http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b> (diakses tanggal 24 Mei 2002).

CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.

Dochy, F.J.C. *et al.* 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Mastricht, Nederland: Van Gorcum.

HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*.HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.

Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.

Konsil Kedokteran Indonesia: Kurikulum Pendidikan dokter Spesialis Bedah Anak tahun 2012. Jakarta

Konsil Kedokteran Indonesia: Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Bedah Anak tahun 2008. Jakarta

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.

McKinnon, K.R., S.H. Walker, and D. Davis. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.

National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for External Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).

National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang StandarNasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyeleng-garaan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .... Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .... Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Tadjudin.M.K. 2000.*Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Pendidikan ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA*.*

1. LaPidus (1997) menjelaskan perbedaan antara *research* dan *scholarship*.*Research* atau penelitian adalah apa yang dilakukan, sedangkan *scholarship* adalah cara memikirkan apa yang dilakukan itu. *Scholarship* dapat diterjemahkan ke dalam kecendekiaan (dari kata sujana untuk kata *scholar*), sehingga dapat dibedakan antara ilmuwan (*scientist*) dan cendekia (*scholar*).*Scholarly* berarti bersifat cendekia. [↑](#footnote-ref-1)